

## Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Transnasional Sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Selat Malaka

**Sartika**

Departemen Hubungan Internasional FISIP UNHAS

E-mail : [sartikaliasa@gmail.com](mailto:sartikaliasa@gmail.com)

**Agussalim Burhanuddin**

Departemen Hubungan Internasional FISIP UNHAS

E-mail : [agus.unhas@gmail.com](mailto:agus.unhas@gmail.com)

### **Abstract.**

*Human trafficking is a crime that occurs not only in Indonesia. Nowadays, the modes of human trafficking are very varied and are still widespread. The Strait of Malacca, as an international trade route, is the busiest route which actually creates maritime threats such as human trafficking. Most cases of human trafficking involve women and children. The aim of this research is to determine human trafficking as a transnational organized crime that threatens maritime security and involves three coastal countries in the Malacca Strait, namely Malaysia, Singapore and Indonesia. The problem point is at the level of compliance with regulations. Due to the large scale of this crime, the UN or United Nations developed a protocol called Palermo which was later ratified and implemented by Indonesia in Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. Apart from the regulatory aspect, the resolution of this problem is also through a cooperation forum between ASEAN countries, especially the three coastal countries in the Malacca Strait.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Maritime, Strait of Malacca*

### **Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terjadi bukan hanya di Indonesia. Pada masa sekarang, modus dari perdagangan manusia sudah sangat bervariasi serta masih marak terjadi. Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional menjadi jalur tersibuk yang justru menimbulkan ancaman maritim seperti perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia paling banyak terjadi melibatkan perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perdagangan manusia sebagai kejahatan terorganisasi transnasional yang mengancam keamanan maritim hingga melibatkan 3 negara pantai di Selat Malaka yaitu Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Titik permasalahan berada pada tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Karena besarnya skala kejahatan ini, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan protokol yang disebut Palermo yang kemudian diratifikasi dan diterapkan oleh Indonesia dalam UU No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain dari segi regulasi, penyelesaian masalah ini juga melalui forum kerja sama negara-negara ASEAN terkhusus tiga negara pantai di Selat Malaka.

**Kata kunci:** Perdagangan Manusia, Maritim, Selat malaka

## **LATAR BELAKANG**

Selat Malaka merupakan jalur laut yang menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia. Sebagai salah satu jalur strategis perdagangan internasional yang ramai dan padat, Selat Malaka menjadi jalur yang membawa banyak manfaat. Selat Malaka menjadi pintu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Asia Tenggara. Hal ini memungkinkan barang-barang yang datang dan pergi ke Asia Tenggara melewati selat ini karena dianggap merupakan jalur dengan akses yang cepat dan efisien. Ini tidak terbatas pada Asia Tenggara saja, selain itu selat Malaka juga menjadi rute pengiriman global yang menghubungkan Asia dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagai contoh selat Malaka menjadi jalur pengiriman minyak mentah dan produk minyak dari produsen minyak utama seperti Timur Tengah ke negara-negara di Asia, termasuk Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Selat Malaka memainkan peran sentral dalam menjaga arus perdagangan internasional dan memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi global.

Karena kepadatannya, membuat Selat Malaka menjadi titik potensial kejahatan transnasional, Selat Malaka memicu kekhawatiran akan kemunculan isu-isu keamanan maritim hingga kejahatan transnasional yaitu jenis kegiatan yang melintasi batas internasional, yang berdampak bukan hanya pada satu negara saja tapi juga pada negara lain seperti perdagangan manusia (*human Trafficking*). Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia masih memiliki intensitas yang relatif tinggi, hal ini juga bermula dari kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan dan masalah sosial ekonomi, sehingga merambah pada kompleksnya keamanan maritim di Selat Malaka. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sangat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah ini sendiri diartikan sebagai sebuah kejahatan dengan yang diawali dengan perekrutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang melalui lintas negara dengan ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.<sup>1</sup>

Permasalahan keamanan maritim di Selat Malaka berimplikasi pada hubungan internasional negara-negara pesisir seperti Singapura, Malaysia dan Indonesia. Sebagai negara dagang, Singapura memiliki keunggulan geografis karena selat tersebut menjadi pusat perekonomiannya. Sedangkan kepentingan Indonesia terletak pada stabilitas dan keamanan

---

<sup>1</sup> United Nations, "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime". Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto*, (New York : Persatuan Bangsa-Bangsa, 2024), 42.

selat. Menurut hukum internasional, Selat Malaka merupakan bagian dari wilayah perbatasan negara pesisir sehingga Malaysia, Singapura, dan Indonesia bertanggung jawab menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas laut melalui selat ini. Berdasar pada hal tersebut, ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi 3 negara tersebut untuk membuat *Blue Print* pengamanan di Selat Malaka, baik secara internal maupun secara eksternal serta bekerja sama dengan negara pengguna selat ini. Jika isu ancaman keamanan maritim di Selat Malaka secara periodik dan terus-menerus terjadi, maka ini akan menjadi masalah serius dan ancaman nyata dalam konteks keamanan maritim regional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan menganalisis permasalahan yang ada serta memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dimana peneliti mengumpulkan data berdasarkan telaah dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi jurnal, artikel ilmiah, dan sumber tertulis yang dikumpulkan oleh peneliti lain terkait perdagangan manusia di Selat Malaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ancaman Kejahatan Transnasional di Selat Malaka**

Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara yang mengaitkan dua atau lebih negara terhadap keamanan dan kesejahteraan global. Untuk menindaklanjuti tindakan tersebut diwujudkan sebuah proses dan prosedur perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagai pedoman dan bimbingan dasar bagi negara-negara untuk cara usaha penanggulangan kejahatan lintas negara. Kejahatan Transnasional berdasarkan Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 meliputi :

1. *Arm Smuggling* (Perdagangan Senjata)
2. *Illicit Drug Trafficking* (Perdagangan Narkotika)
3. *Terrorism* (Kejahatan Terorisme)
4. *Money Laundry* (Pencucian Uang)
5. *Trafficking in Person* (Perdagangan Manusia)

*Trafficking in Person* atau *Human Trafficking* (perdagangan manusia) termasuk dalam kejahatan lintas negara yang terus mengalami dinamika seiring berkembangnya zaman dengan

berbagai modus pula, salah satu modus terbaru dari kejahatan ini yaitu sebagai biro jodoh. Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) telah lama menjadi isu yang banyak diperbincangkan negara-negara di dunia. Perdagangan manusia (*Human trafficking*) berdasarkan Protokol Palermo tahun 2000 mengartikan perdagangan manusia adalah yang direkrut, dikirim, dipindahkan, diperjualbelikan, ditampung, atau penerimaan seseorang yang diancam serta dipaksa.

Indonesia adalah negara kepulauan, akibatnya Indonesia berbatasan langsung dengan laut. Makna laut bagi Indonesia yaitu sebagai media transportasi, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan. Namun ini justru menjadi kawasan yang rawan terhadap isu keamanan. Salah satunya adalah selat Malaka yang terkenal rawan atas tindakan perdagangan manusia dan kejahatan terorganisir lainnya. Tindakan kejahatan transnasional, sebagian besar dilakukan di perbatasan laut antarnegara. Maka dari itu, salah satu aspek penting dalam meminimalisir kejahatan transnasional adalah dengan memastikan adanya keamanan maritim. Jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia masih tergolong sangat tinggi (lihat pada gambar berikut).



Sumber : Data Sekunder, diolah (2023)

Berdasarkan gambar di atas, jumlah laporan kasus pada TPPO pada tahun 2020 sebanyak 126 kasus, sedangkan tahun 2021 sebanyak 122 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 133 kasus. Terjadi lonjakan kasus TPPO pada tahun 2020 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya serta terus mengalami kenaikan pada tahun berikutnya akibat pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan pencabutan pembatasan perjalanan ke luar negeri yang membuat rute perdagangan internasional mulai berjalan normal. Tercatat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, modus terbanyak dari kejahatan perdagangan manusia adalah untuk kepentingan Pekerja Seks Komersial (PSK), pekerja migran serta Asisten Rumah Tangga (ART).

Di Indonesia, Perdagangan manusia masih menjadi masalah yang serius. Sayangnya, ribuan perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahunnya. Berdasarkan data

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Setidaknya ada 1.581 orang yang diperdagangkan antara tahun 2020 hingga 2022 di Indonesia. Ditambah lagi dengan perkembangan arus globalisasi yang semakin cepat, yang memudahkan tindakan kejahatan ini mudah terjadi. Maraknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tentunya tanpa alasan. Tujuan perdagangan manusia pun sangat bervariasi seperti pengemisan, pembantu rumah tangga, pornografi dan bahkan untuk tindakan prostitusi. Semakin kesini, perdagangan manusia (*Human Trafficking*) tidak lagi berfokus pada permasalahan anak dan perempuan saja namun juga sudah merambah ke berbagai kalangan seperti tenaga kerja rendah atau tanpa upah sehingga menimbulkan eksploitasi terhadap tenaga kerja yang memiliki permasalahan ekonomi.

Perdagangan manusia (*Human Trafficking*) merupakan permasalahan terbesar yang sampai saat ini masih terjadi di Selat Malaka. Tentunya permasalahan ini mengancam keamanan maritim di Selat Malaka. Akibatnya, tiga prinsip dasar keamanan nasional akan terancam yaitu keutuhan wilayah, kedaulatan, stabilitas politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pada pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi", hal ini lebih ditegaskan dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh dijadikan budak, penghambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang". Ini tentu menandakan bahwa tindakan perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Keamanan laut dalam hal ini keamanan Selat Malaka merupakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara pantai, hal ini sesuai dengan amanat Konvensi Hukum Laut 1982.

### **Peran 3 Negara Pantai Selat Malaka (Malaysia, Singapura dan Indonesia)**

Isu keamanan Selat Malaka bukan lagi berbicara tentang peningkatan anggaran senjata, perubahan strategi kemaritiman melainkan juga mengacu pada isu-isu non-tradisional yaitu kejahatan lintas negara termasuk perdagangan manusia. Berdasarkan laporan kantor PBB bagian Narkoba dan Kejahatan (*United Nation Office on Drugs and Crime*) hampir 70% dari korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) adalah Perempuan dibawah umur untuk dieksploitasi secara seksual di Asia Tenggara pada tahun 2016-2018. Dinamika kejahatan perdagangan manusia membuat berbagai kebijakan dari kesepakatan dan konvensi antara anggota ASEAN, dan terus dilakukannya pengembangan pembaharuan kebijakan. Pasalnya, kasus perdagangan manusia memburuk secara signifikan di Asia Tenggara selama tahun 2021.

Pada lingkup ASEAN terdapat beberapa upaya dalam menghadapi human trafficking (Perdagangan Manusia) sebagai berikut:

1. Dibangunnya jaringan bersifat regional pada kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat digunakan mencegah maupun membasmi *Human Trafficking* terutama perempuan dan anak-anak.
2. Melakukan berbagai tindakan mengadaptasi, menciptakan maupun mengadopsi upaya untuk dapat menjaga serta melindungi dokumen, legitimasi paspor dan kartu identifikasi warga negara dari sesama negara-negara ASEAN.
3. Membuat penyaluran informasi inteligen pada sesama negara ASEAN yang memuat informasi-informasi yang terdapat arus dari migrasi, tren maupun pola untuk dapat digunakan sebagai pemerketatan penawasan serta pemantauan perbatasan, sehingga dapat menciptakan dan mengesahkan sebuah undang-undang peraturan yang relevan demi menghadapi ancaman *Human Trafficking*.
4. Peningkatan kerja sama diantara para otoritas yang bertanggung jawab atas imigrasi dan lembaga penegak hukum terkait.
5. Melakukan penyaringan/pemisahan antara korban dengan pelaku dari *Human Trafficking* untuk dapat diidentifikasi kewarganegaraanya dan apakah korban memerlukan dukungan psikologis maupun medis sehingga dapat menentukan apakah korban dapat dipulangkan ke negara asal atau sebaliknya.
6. ASEAN akan melakukan upaya yang diperlukan demi dapat melindungi hak asasi manusia (HAM) juga martabat dari korban *human trafficking*.
7. Tindakan paksa dalam menghukum tindak pidana akan dilakukan pada tersangka baik individu maupun organisasi yang memiliki jaringan *human trafficking*.
8. Melakukan kerja sama dalam upaya memperkuat baik regional maupun internasional sehingga dapat mencegah maupun memberantas tindakan *human trafficking*.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 pada Mei 2023 mendeklarasikan penghapusan perdagangan manusia atau yang dikenal dengan Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Orang Akibat Penyalahgunaan Teknologi dalam 15 poin pemberantasan perdagangan manusia. Beberapa diantaranya mencakup kerja sama untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum terkait perdagangan manusia, parktik dan investigasi bersama. Tindakan *Human Trafficking* juga menjadi permasalahan negara-negara ASEAN terutama negara pada perbatasan wilayah Selat Malaka khususnya menjaga stabilitas dan keamanan 3

negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Setiap negara memiliki kepentingan masing-masing. Bagi Indonesia dan Malaysia, Kepentingan kedaulatan masing-masing negara diutamakan. Hal ini ditunjukkan melalui upaya Indonesia dalam memperjuangkan Selat Malaka sebagai Bagian dari Wilayahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih sering dikenal dengan UNCLOS tahun 1982. Malaysia meyakini perairan Selat Malaka berada dibawah yurisdiksi Malaysia dan hanya negara pantai yang berhak mengontrol serta mengamankan Selat Malaka.<sup>2</sup>sedangkan untuk Singapura datang dengan kepentingannya yaitu terjaminnya keamanan dan keselamatan pelayaran internasional di Selat Malaka, karena Selat Malaka adalah salah satu jalur ekonomi yang menjadi sumber pemasukan perekonomian nasional Singapura.

Secara historis, ketiga negara pesisir Selat Malaka telah bekerja sama sejak tahun 1960an dan bahkan membentuk *Triteral Technical Expert* (TTEG) pada tahun 1977 dan menjadikannya corong yang mempromosikan keselamatan maritim, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan. Negara-negara ini juga membuat kerjasama yang dikenal dengan nama Kerja Sama Malsindo (Malaysia, Singapura, Indonesia) atau *Malacca Strait Patrol* (MSP) pada 20 Juli 2004 untuk membahas masalah-masalah maritim di Selat Malaka. Satu bulan setelah Malsindo terbentuk, ketiga negara ini langsung meluncurkan MSP untuk melakukan pengawasan terkoordinasi yang melibatkan angkatan laut dari ketiga negara.

#### A. Malaysia

Malaysia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka. Keamanan Selat Malaka sangat penting karena lalu lintas kapal yang tinggi, perdagangan global, dan kepentingan ekonomi yang besar. Peran Malaysia dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka mencakup beberapa aspek seperti : Malaysia memiliki Amgkatan Laut (AL) dan Agensi penguatkuasaan Maritim (*Malaysian Maritime Enforcement Agency*) yang aktif melakukan patroli maritim di Selat Malaka yang mengawasi pergerakan kapal dan mengambil tindakan untuk mencegah aktivitas ilegal seperti perompakan laut, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal serta perdagangan manusia. Malaysia juga memiliki kapasitas SAR (*Search dan Rescue*) yang kuat di perairan Selat Malaka serta memiliki sistem pemantauan yang canggih, termasuk radar dan sistem pemantauan kapal, untuk memantau

---

<sup>2</sup> Maygy Dwi Puspitasari, "Alasan Indonesia, Malaysia, dan Singapura Menjalin Kerjasama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo ditahun 2004", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3 No.1, Universitas Airlangga*, (2014), 444.

pergerakan kapal di Selat Malaka. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi ancaman keamanan maritim.

### B. Indonesia

Karena Selat Malaka merupakan rute vital bagi perdagangan global, Indonesia berkomitmen penuh dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Selat ini dengan rutin melakukan patroli maritim yang dilakukan oleh Angkatan Laut (AL) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA). Indonesia juga memperkuat aspek keamanan maritim untuk pencegahan kejahatan transnasional untuk menjaga keamanan maritim di wilayah tersebut, mendukung lalu lintas kapal yang aman dan menjaga perdagangan global.

### C. Singapura

Selain Malaysia dan Indonesia, Singapura juga ikut serta dalam melakukan patroli maritim. Singapura memiliki Angkatan Laut (AL) dan badan penegak hukum maritim, seperti Badan Keamanan Maritim dan Polisi Perbatasan yang dikenal dengan *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) serta *Immigration and Checkpoints Authority* (ICA), yang aktif melakukan patroli di perairan Selat Malaka. Selain itu, Singapura merupakan salah satu pusat logistik maritim terbesar di dunia dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelancaran perdagangan internasional di wilayah ini dan memastikan keamanan pelabuhan dan perairan sekitarnya.

Adapun *Cooperative Mechanism* yang diciptakan oleh tiga negara Pantai dengan dukungan dari *International Maritime Organization* atau biasa disebut dengan IMO berdasarkan kesepakatan dari *Ministerial Meeting* yang dilaksanakan di Batam pada tahun 2005, kemudian *Jakarta Statement* tahun 2005, *Kuala Lumpur Statement* pada 2006 serta *Singapore Statement* pada 2007 bertujuan untuk mengimplementasikan pasal 43 dari UNCLOS 1982, dalam rangka mendorong partisipasi negara-negara pengguna dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan peningkatan keamanan dan perlindungan di Selat Malaka. Mekanisme kerja ini mencakup tiga komponen yaitu *Cooperation Forum* atau CF untuk meningkatkan dialog dan diskusi terkait dengan isu-isu kepentingan di Selat Malaka dan Singapura dan juga untuk mengidentifikasi dan mengembangkan proyek-proyek prioritas dalam rangka peningkatan keamanan maritim. Yang kedua adalah *Project Coordination Committee* atau PCC untuk mengkoordinasikan pelaksanaan dari berbagai kegiatan dari mekanisme ini. Kemudian yang terakhir adalah *Aids to Navigation Fund* (ANF) yang berupaya mengumpulkan segala kontribusi negara-negara

pengguna dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung bantuan maritim di Selat Malaka.

Ada beberapa jenis patroli terkoordinasi yang telah dilakukan oleh negara pantai yaitu :

- Patroli Kordinasi Indonesia-Singapura (Indosin) adalah gelar satuan laut antara AL Indonesia dan *Republic of Singapore Navy* yang bertujuan untuk menegakkan hukum diikuti kegiatan SAR untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di perairan Selat Singapura. Patroli dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan interval waktu 60 hari.
- Patroli Terkoordinasi Malsindo (Malaysia-Singapura-Indonesia) yang melibatkan TNI-AL, Tentara Laut Diraja Malaysia dan AL Singapura untuk menciptakan keamanan dijalur Selat Malaka dan Selat Singapura sekaligus membina persahabatan antara angkatan perang dari 3 negara pantai ini.
- Patroli Terkoordinasi Malindo (Pakor Malindo) yang melibatkan Malaysia dan Indonesia untuk menangkal, menanggulangi dan menindak setiap pelanggaran hukum di perairan Selat Malaka. Patroli ini juga dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan interval 60 hari.
- Patroli Tekoordinasi Optima Malindo dilakukan dengan frekuensi latihan yaaitu sekali dalam setahun dengan jumlah 60 hari dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum serta aktivitas SAR dalam menjaga stabilitas keamanan di Selat Malaka. Patroli ini melibatkan TNI-AL, Beacukai, KPLP, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Polisi Air dan Udara (Polairud), Tentera Diraja Laut Malaysia, serta Kastam dan Marin Polis Malaysia.
- Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan Patroli di Ujung Sabang Indonesia yang bekerjasama dengan pemerintah India. Operasi ini disebut dengan Patroli Terkoordinasi Indonesia-India (Pakor Indindo) yang melibatkan TNI- AL Indonesia dan AL India.

### **Implementasi Protokol Palermo melalui UU TPPO di Indonesia**

Maraknya tindakan kejahatan perdagangan manusia di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui protokol untuk mencegah, menangani dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya Perempuan dan anak-anak yang dikenal sebagai protokol

Palermo. Ini merupakan komitmen dari PBB untuk mengurangi perdagangan manusia yang berbahaya di dunia, dan memberikan dukungan kepada para korban perdagangan manusia. Tindak kejahatan ini juga melatarbelakangi lahirnya beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan kejahatan transnasional seperti:

1. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih (*International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*) tahun 1921.
2. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*) 1993.
3. Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dewasa (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age*) tahun 1993.
4. Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*) tahun 1979.
5. Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir atau Konvensi Palermo tahun 2000 (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).

Sebagai negara yang juga ikut berkomitmen dalam memerangi perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Indonesia meratifikasi Konvensi Palermo serta mengatur tindak pidana perdagangan manusia dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), sebagai Upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban. Selain itu juga Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Lahirnya UU TPPO ini, pemerintah Indonesia telah menfokuskan bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Sebagaimana bunyi pasal 59 ayat (1) UU TPPO ini, dalam mengatasi masalah ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang beroperasi lintas batas negara.

Selain penyelesaian dengan membentuk regulasi, Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga Internasional yaitu *International Maritime Organization* (IMO) dengan kerangka kerja yang dinamakan perlindungan jalur pelayaran vital (*protection of vital shipping lanes*) bertujuan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan yang diawali dengan pertemuan antara *IMO Council and Secretary General* dengan negara pantai

Selat Malaka. Dalam memerangi kejahatan ini, Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan berbagai sektor baik itu organisasi dalam negeri, negara sahabat hingga organisasi.

## **KESIMPULAN**

Tidak dapat dielakkan bahwa isu keamanan Selat Malaka merupakan sebuah masalah yang kompleks. Kompleksitas ini memuat 3 dimensi yaitu keamanan keselamatan pelayaran,, keamanan lingkungan dan keamanan territorial. Akibat letaknya yang strategis membuat Selat Malaka menjadi jalur yang padat dan sibuk, namu disamping itu selat ini juga rawan terhadap tindak kejahatan. Kejahatan perdagangan manusia yang terjadi di Selat Malaka merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir. Pelaku kejahatan ini melakukan perbuatannya dengan melintasi batas wilayah negara atau biasa dikenal dengan kejahatan transnasional. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat berpotensi diwilayah-wilayah perbatasan laut seperti Selat Malaka. Sebagai jalur perdagangan tersibuk serta berkaitan langsung dengan 3 negara pantai yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia, permasalahan ini mengancam keamanan maritim negara tersebut. Maka dari itu, penting untuk menjaga kepentingan maritim dari segala ancaman dan gangguan maritm di Selat Malaka. Perdagangan manusia (*human Trafficking*) adalah kejahatan transnasional yang serius terhadap kehidupan manusia dan kemanusiaan namun masih sering terjadi hingga saat ini. Untuk mengakhiri perdagangan manusia tidak hanya membutuhkan peraturan yang efektif tetapi juga mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat dan kerja sama antar pemerintah di tingkat nasional, serta kerja sama antar negara ketika kegiatan ini melintasi batas negara.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Artikel Jurnal :**

- Ayu, Maria Efitia dan Sherly Ayuna Putri. (2018). Perdagangan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum* .3(1),71.
- Darmayanti, Kadek Novi dkk. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) sebagai *Transnasional Crime*. *Ganesha Law Review*, 1(2), 33-42.
- Israfin, N.N. (2012). Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka dari Pencemaran Minyak Lintas Batas. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2) 216-224.
- Prasada, Dewa Krisna dkk. (2023). *Human Trafficking* Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Prinsip Nasional Aktif di Indonesia. *Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1).
- Rumlah, Siti. (2021). Upaya Penanganan *Korban Trafficking* di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FIKP Universitas Jambi*, 1(2), 91-97.

